

**TUGAS DAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN
ROKAN HULU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H) Program Sarjana Ilmu Hukum



OLEH :

DEBY PRONICA

NPM: 181010446

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

**Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deby Pronica
Npm : 181010446
Tempat/Tanggal Lahir : Tandikat, 08 November 1999
Alamat : Jl. Muslimin No 3 Marpoyan
Judul Skripsi : Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak dibuat oleh orang lain secara sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil dari karya orang lain atau meniru skripsi karya ilmiah orang lain (plagiat) maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 7 Maret 2022

Yang menyatakan,


Deby Pronica



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :



FS 671471

No. Reg : 1031/III/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1779215795/22 %

Deby Pronica

Deby pronica

Dengan Judul :

Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum

Servi Harvia Santri, S.H., M.H.



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010446
 Nama Mahasiswa : DEBY PRONICA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. H SYAFRIADI S.H., M.H. 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Tugas dan kewenangan Bawaslu kabupaten rokan hulu dalam menyelesaikan pelanggaran pilkada serentak tahun 2020
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : the duties and authorities of the Roka Hulu regency Bawaslu in resolving violations of the 2020 simultaneous regional elections
 Lembar Ke :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
Dokumen ini adalah	10 / November 2021	BAB I	Perubahan pasal	
Arsip	17 / November 2021	BAB II	Tambah Teori	
Milik:	1 / Januari 2022	BAB III	Data - data	
	10 / Januari 2022	BAB III	Rapikan tulisan	
	18 / Januari 2022	BAB I	papulasi sampel	
	20 / Februari 2022	BAB II	Tambah sejarah	
	28 / Februari 2022	BAB III	Tambah Tabel.	
	2 / maret 2022	BAB I II III	ACC	

Pekanbaru,.....
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(Dr. Rosydi Hamzah, S.H., M.H.)



Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopyannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


TUGAS DAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU DALAM MENYELESAIKAN
PELANGGARAN SERENTAK TAHUN 2020

DEBY PRONICA

NPM : 181010446

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing


Dr. H. Syafridi, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 599 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 06 02 592
Pangkat/Jabatan : Penata/III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Deby Pronica
NPM : 18 10 10 446
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Dr. M. Musa, S.H., M.H.
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 071 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Deby Pronica
N.P.M.	:	181010446
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|---|---|--|
| Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Wira Atma Hajri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Puti Mayang Seruni, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 18 Maret 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 071/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 18 Maret 2022**, pada hari ini **Selasa, 22 Maret 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :


Nama : Deby Pronica
N P M : 181010446
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020
Tanggal Ujian : 22 Maret 2022
Waktu Ujian : 14.45-15.45 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.64
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan.

Dosen Penguji

- | | | |
|----|---|----------|
| 1. | Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. | Dr. Ir. H. Suparto, S.H., S.IP., M.M., M.Si., M.H | 2. Hadir |
| 3. | Wira Atma Hajri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | | |
|----|-------------------------------|----------|
| 4. | Puti Mayang Seruni, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----|-------------------------------|----------|



Pekanbaru, 22 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah adalah salah satu sarana dari pemilihan umum yang pada hakikatnya merupakan wujud nyata demokrasi yang dilaksanakan oleh negara sebagai wujud penuh kedaulatan rakyat, dalam mengawal pemilihan kepala daerah agar terlaksana secara demokratis sejatinya diharuskan adanya lembaga pengawasan yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pilkada.

Dalam hal ini Bawaslu mempunyai peranan untuk mengawasi jalannya pilkada serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi agar pemilihan kepala daerah dapat terselenggara secara jujur, adil dan berkualitas. Undang-undang yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, serta kewenangan Bawaslu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul pertanyaan: Bagaimana Tugas dan Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2016? Kedua Bagaimana Bawaslu Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada?

Penelitian ini merupakan Penelitian *observational research* Merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris. kelaziman dalam penelitian *observational research* sebagai sumber data adalah data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan atau kuesioner sedangkan data sekunder berupa buku-buku, literatur, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, putusan kasus naskah perjanjian internasional dan lain sebagainya.

Tugas utama Bawaslu adalah pecegahan dan penindakan pelanggaran pilkada Selain tugas utama tersebut, Bawaslu juga mempunyai beberapa tugas yang lainnya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Bawaslu mempunyai kewenangan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran hukum lainnya dan mengkaji laporan dan temuan, menyelesaikan sengketa pilkada yang keputusannya bersifat final and binding. Dalam hal ini Bawaslu kabupaten Rokan Hulu memproses atau menyelesaikan pelanggaran pemilihan kepala daerah berdasarkan perbawaslu nomor 8 tahun 2020.

ABSTRACT

Regional head elections are one of the means of elections that are essentially a real form of democracy implemented by the state as a full form of people's sovereignty, in controlling regional head elections in order to be carried out democratically, it is actually required that there is an independent and autonomous supervisory institution.

This institution was formed to strengthen the pillars of democracy, minimize the occurrence of fraud in elections. In this case Bawaslu has a role to oversee the running of elections and to act on violations that occur so that regional head elections can be held honestly, fairly and qualified. The law governing the position, duties, and authority of Bawaslu is Law No. 10 of 2016 concerning regional head elections. Based on this, the question arises: How is the Task and Authority of Bawaslu in Resolving Violations of the election of Regents and Deputy Regents of Rokan Hulu According to Law No.10 of 2016? Second, How does Bawaslu resolve election violations?

Observational research is a research using an empirical approach. The prevalence in observational research research as a data source is primary data and secondary data. Primary data is data obtained from research respondents using data collection tools in the form of interviews and or questionnaires while secondary data in the form of books, literature, journals, articles, research report results, case verdicts of international treaty manuscripts and so on. Bawaslu's main task is the prevention and enforcement of election violations in addition to the main task, Bawaslu also has several other tasks.

In carrying out his duties, Bawaslu has the authority to receive reports of alleged violations of the implementation of laws and regulations, receive reports of alleged administrative violations, violations of the code of ethics, criminal violations of elections, other violations of law and review reports and findings, resolve election disputes whose decisions are final and binding. In this case Bawaslu Rokan Hulu district processed or resolved violations of regional head elections based on regulation number 8 of 2020.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan sholawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau Pekanbaru, dengan judul: **Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020.** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Ibuku tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepadamu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Unuversitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
5. Ibu Dr. Desi Apriani S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
6. Bapak S.Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis,
7. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H dan Ibu Moza Dela Fudika, S.H.,M.H sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
8. Bapak Dr. Ir. Suparto, S. iP., M.M., M.Si., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,

9. Bapak Dr. H. Syafriadi, S.H., M.H., Selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan arahan yang sangat baik sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan didikannya yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di fakultas hukum Universitas Islam Riau.
11. Para Staf Administrasi (Tata Usaha) dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta perpustakaan Universitas Islam Riau.
12. Saudara-saudara Penulis, Heri Isnardi SE dan Zivana Rastri yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
13. Nenek, Paman, Tante, Makwo dan Pakwo yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis hingga penulis Allah Ridhoi dan Allah tolong dalam menyelesaikan Skripsi ini semoga penulis mampu menjadi manusia yang bermanfaat.
14. Sahabat-sahabat penulis Syifa, Suci, dan Femil yang telah bersama-sama dengan penulis melakukan kajian dan saling suport untuk penyelesaian Skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya Skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmad dan Karunianya kepada kita semua.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan disebabkan karena kekhilafan dan ketidaksempurnaan penulis, maka penulis memohon maaf yang

sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar dikemudian hari penulis dapat lebih teliti dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabakatuhu.



Pekanbaru, 10 Maret 2022

Penulis

Deby Pronica

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
LEMBAR TIM PENGUJI SKRIPSI	
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	10
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	10
D. TINJAUAN PUSTAKA	11
E. KONSEP OPERASIONAL	26
F. METODE PENELITIAN	28
1. Jenis dan Sifat Penelitian	28
2. Lokasi Penelitian	28
3. Populasi dan Sampel	29
4. Teknik Pengumpulan Data	29
BAB II TINJAUAN UMUM	31
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN KEWENANAGAN BAWASLU MENURUT UU NO 10 TAHUN 2016	31

1. Pengertian Bawaslu	31
2. Tugas dan Kewenangan	33
3. Tujuan didirikan Bawaslu	37
4. Visi dan Misi Bawaslu RI	39
5. Pengertian Pilkada	40
6. Tujuan dan Fungsi Pilkada	44
7. Jenis-jenis Pilkada	46
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN PANWASLU MENURUT UU NO 10 TAHUN 2016	55
1. Pengertian Panwaslu Kabupaten dan Kecamatan	55
C. TINJAUAN UMUM TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016	58
1. Pengertian Sengketa	58
2. Pengertian Kepala Daerah	59
3. Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Kepala Daerah	60
BAB III PEMBAHASAN	62
A. TUGAS DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016	62

a.	Sejarah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	62
b.	Visi dan Misi	67
c.	Struktur Organisasi Bawaslu	68
d.	Fakta dilapangan	73
1.	Pelanggaran Kode Etik	73
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	74
3.	Tindak Pidana Pemilihan	74
4.	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	74
e.	Analisa Wawancara	77
B.	UPAYA BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PILKADA	78
BAB IV PENUTUP	84
A.	KESIMPULAN	84
B.	SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93
1.	Daftar Pertanyaan Wawancara	
2.	Dokumentasi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, seluruh tindakan harus didasari dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus ditaati agar adanya ketertiban dalam kehidupan sehari-hari. (Thamrin, 2017, p. 75).

Negara Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka (wikipedi, 2017) . Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern, berdirinya berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Indonesia sebagai negara demokrasi sepanjang sejarahnya telah menyelenggarakan pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) untuk memilih calon wakil rakyat sebanyak 12 kali. Secara berturut-turut dari kesebelas pemilu tersebut diselenggarakan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi perubahan peraturan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang (Wianto, 2014, p. 1).

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah sarana demokrasi sebagai pelaksanaan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat). Hukum harus mampu menampilkan wibawanya sebagai sarana untuk mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, dan sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia seluruhnya yang berkeadilan. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat atau sering disebut dengan Demokrasi. Hal ini berarti bahwa rakyat memegang sepenuhnya kekuasaan. Negara atau pemerintah adalah sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan demokrasi dimana pemilu sendiri merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi. Melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) rakyat Indonesia diwakili untuk mengawasi jalannya pemilu yang diharapkan jujur dan adil.

Pemilu adalah kompetisi memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan-jabatan politik. Sebagai sebuah kompetisi, pemilu harus diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel di mata rakyat maupun peserta. Lembaga

penyelenggara pemilu harus independen atas semua kepentingan, agar keputusan yang diambilnya semata-mata demi menjaga kemurnian suara rakyat. Di dalam pelaksanaan pemilu tentu harus adanya penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu tersebut meliputi:

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Didalam UU No. 20 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Huda, 2014, p. 244) .
- 2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wianto, 2014, p. 17) .

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang. Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota yaitu terdapat dalam pasal 30. dan tugas dan wewenang panwas Kecamatan yaitu dalam pasal 33.

Pasal 30

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
 4. proses dan penetapan calon;
 5. pelaksanaan Kampanye;
 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. pelaksanaan Kampanye;
 3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 5. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;

- c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
- g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Riau yang terletak di barat laut pulau Sumatra yang merupakan kabupaten yang diberi julukan negeri seribu suluk yang berbatasan langsung dengan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten Rokan Hilir. Sebelah barat berbatasan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak dan sebelah selatan berbatasan dengan Sumatera Barat. Kabupaten Rokan Hulu memiliki 16 kecamatan, 6 kelurahan dan 139 desa yang meliputi kecamatan Bangun Purba, Bonai Darussalam, Kabun, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Darussalam, Pendalian IV Koto, Rambah, Rambah Hilir, Rambah Samo, Rokan IV Koto, Tambusai, Tambusai Utara, Tandun, dan Ujung Batu.

Pilkada Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sekali dalam lima tahun dalam rangka memilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Pilkada Kabupaten Rokan Hulu yang dimaksud oleh Penulis adalah Pilkada pada tahun 2020 yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2020 untuk periode 2020-2025.

Dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hulu terdapat 7 pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran Pilkada Serentak di kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis	Uraian	Keterangan
1	Pelanggaran Pidana	<ol style="list-style-type: none"> Perihal dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah yang digunakan untuk menyebarkan atau memasang alat peraga kampanye. Perihal iklan kampanye di luar jadwal. Perihal pelanggaran pemilihan berupa menjanjikan atau memberikan uang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu. 	Sudah diselesaikan oleh bawaslu
2	Pelanggaran Kode Etik	<ol style="list-style-type: none"> Perihal dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan dengan cara melakukan perbuatan berulang-ulang memanfaatkan jabatan, tugas dan wewenangnya sebagai anggota panwaslu salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, yang meminta sejumlah uang kepada Pengawas Desa (PKD) pada Proses awal Penjuragan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sampai ditetapkannya sebagai pengawas desa di Kecamatan Rambah Hilir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. 	Sudah diselesaikan oleh bawaslu
3	Pelanggaran Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> Perihal dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan ketidakpatuhan prosedur KPU Kabupaten Rokan Hulu pada saat Pembentukan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang yang bukan berasal dari Pegawai Desa Kelurahan; Perihal ditemukannya Nama Pemilih Ganda didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu. 	Sudah diselesaikan oleh bawaslu

4	Pelanggaran Hukum lainnya	1. Perihal dugaan Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara, adalah salah satu PNS masi aktif yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada Pilkada serentak Tahun 2020 dan melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan cara mendatangi partai politik yang sedang membuka seleksi terbuka Internal Partai.	Sudah diselesaikan oleh bawaslu
---	---------------------------	---	---------------------------------

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

Dalam pemilihan kepada daerah Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi 7 (tujuh) kasus pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu dalam hal ini terdiri dari 6 (enam) temuan dan 1 (satu) laporan yang terdiri dari 2 (dua) pelanggaran administrasi, 1 (satu) pelanggaran kode etik, 3 (tiga) pelanggaran pidana, dan 1 (satu) pelanggaran hukum lainnya. Dalam hal ini Bawaslu telah menyelesaikan 7 (tujuh) kasus pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu. Penulis tertarik untuk meneliti yaitu bagaimana Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu memproses pelanggaran dalam pemilu yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang termuat dalam pasal 30, sampai pasal 33 yang Menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu dalam pelaksanaannya di dalam kabupaten/kota yang berupa tahapan pemutakhiran data pencalonan penetapan calon pelaksanaan kampanye pengadaan

logistik pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara termasuk dalam hal pengawasan di seluruh wilayah kerja.

Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang dan proses penetapan hasil pemilu di kabupaten/kota dan mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yaitu mengawasi netralitas kampanye mengawasi pelaksanaan putusan DKPP putusan pengadilan, putusan Bawaslu Provinsi dan kota. yang berwenang atas pelanggaran netralitas mengelola, memelihara dan merawat arsip mengawasi pelaksanaan sosialisasi mengevaluasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu di Kabupaten Rokan Hulu yaitu dalam Mengidentifikasi terhadap potensi pelanggaran pemilu di Kabupaten Rokan Hulu. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengkoordinasikan, mensuplai, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu yaitu melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah terkait lainnya meningkatkan partisipasi masyarakat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan penindakan menyampaikan hasil pengawasan di kabupaten/kota kepada Bawaslu Kabupaten provinsi yaitu terhadap dugaan pelanggaran pelanggaran pemilu dan mengidentifikasi informasi awal yaitu berupa dugaan pelanggaran Pemilu memeriksa dan mengkaji dugaan atas pelanggaran Pemilu tersebut yaitu berupa pemeriksaan mengkaji dan memutus pelanggaran berupa pelanggaran administrasi pemilu dan melakukan tindak lanjut atas pengawasan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Bawaslu Kabupaten Rokan

Hulu dalam memproses pemilihan yaitu melakukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota memverifikasi secara formal melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa melakukan proses adjudikasi memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu pemilihan di wilayah kabupaten kota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam menerima memeriksa dan Menindaklanjuti atas laporan melakukan mediasi dan adjudikasi dalam memutuskan sengketa proses pemilu di Kabupaten Rokan Hulu yaitu merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan agar menjaga netralitas semua pihak dalam proses kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengambil alih sementara Tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan meminta Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta menghentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dengan tujuan pelaksanaan wewenang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena tersebut penulis tertarik melakukan penelitian, penulisan skripsi dengan judul “TUGAS DAN KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN ROKAN HULU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tugas dan Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2016?
2. Bagaimana Bawaslu Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Dan Manfaat Dari Penelitian Yang Hendak dicapai Adalah Sebagai Berikut:

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menegetahui dan Memahami Bagaimana Tugas dan Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2016?
2. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Bawaslu Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada?

b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini dapat di bagi menjadi dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat dan dapat memperluas ilmu pengetahuan dengan memberikan argumentasi terkait tugas dan

kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pilkada serentak tahun 2020

2. Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pilkada serentak tahun 2020.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan dan pembelajaran untuk semua pihak yang bersangkutan dalam mengetahui tugas dan kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pilkada serentak tahun 2020. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait yang terkait dalam memahami tentang kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran pilkada serentak tahun 2020.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pemilihan Umum

Pemilu adalah sistem pemerintahan yang demokratis dan digunakan oleh negara-negara di dunia untuk memilih pejabat publik. Untuk negara yang diklaim sebagai simbol dan ukuran demokrasi yang paling utama. (Harahap, 2019, p. 58). Mengukur demokratisasi suatu negara bergantung pada bagaimana proses pemilu negara itu secara keseluruhan dilakukan. Menurut A.S.S. Tambunan, pemilihan umum pada dasarnya adalah alat untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang

merupakan perwujudan hak politik rakyat, dan menjalankan hak tersebut melalui wakil rakyat. (Karim, 1991, p. 17).

Berbeda dengan ahli di atas, Parulian Donald berpendapat bahwa pemilu bukan hanya tentang demokrasi. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan prinsip dan pilar demokrasi, tidak hanya dalam pemilu. Namun, pemilihan umum mempunyai implikasi signifikan bagi proses dinamika negara. (Tutik, 2010, p. 165). Kegiatan pemilu juga menjadi urgen dalam pemenuhan hak politik warga negara. Olehnya, dalam penerapan hak warga negara agar dapat dilaksanakan dengan baik dan demokratis, pemerintah berkewajiban untuk memastikan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal konstitusi yang ditetapkan. Pemilihan umum terbukti menjadi jembatan untuk menentukan bagaimana suatu pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Maka rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilu itu sendiri juga harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi jika pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilu, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat, atau tidak melakukan apa-apa sehingga pemilu tidak terselenggara sebagaimana mestinya. Mengingat tujuan penyelenggaraan pemilu atau pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan ada empat, yaitu:

1. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;

2. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. (Asshiddiqie, 2007, p. 754).

Memasuki era reformasi terjadi perubahan dalam UUD 1945, antara lain adalah perubahan proses langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan legislatif. Ada beberapa cara untuk menunjuk kepala pemerintahan dan pejabat suatu negara. Salah satu pemenuhan pemilihan umum adalah posisi yang dikategorikan sebagai posisi politik. Pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum meliputi presiden dan wakilnya serta legislatif (DPR, DPD dan DPRD) diikuti pemilihan kepala daerah (gubernur dan wakil, bupati dan wakil serta walikota dan wakil). Aturan pemilu diatur dalam konstitusi. Dasar pemilu pasal 22E, sementara pemilihan kepala daerah diatur pasal 18 UUD 1945.

Pemilu di Indonesia diamanatkan oleh UUD 1945, secara hukum ketatanegaraan, pasal 22E UUD 1945 menjadi dasar pemilu. Ketentuan ini telah diperiksa kembali oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009. Mahkamah Konstitusi menunjukkan tanda-tanda pemilihan umum antara lain:

- a. pemilihan umum diadakan setiap lima tahun,
- b. ketaatan pada prinsip *luber dan jurdil*,
- c. sasaran pemilihan yaitu presiden dan wakil presiden serta legislatif,
- d. perseorangan dan partai politik sebagai peserta pemilu, dan
- e. berkenaan penyelenggara pemilu. (Gaffar, 2013, p. 29).

Pasal 22E tentang pemilu langsung dilakukan kepada presiden dan wakil presiden mengikuti pemilihan anggota badan legislatif. Adapun ditegaskan kepala daerah yang didasari UU No. 32/2004 ditetapkan dipilih langsung. Timbul tanda tanya kenapa adanya aturan yang berlainan antara pemilihan kepala daerah dengan pemilihan legislatif dan presiden? Sebab waktu pembahasan atas perubahan pasal 22E terjadi pada 2001 saat amandemen ke III UUD 1945. Pada amandemen ke II UUD 1945, pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tahun 2000 mengatur waktu pembahasan tentang pengisian jabatan politik kepala daerah. Ketika proses amandemen UUD 1945 disepakati MPR terhadap materi perubahan disetujui dan ditetapkan sebelumnya perubahan tidak dapat dilakukan dimasa perubahan berikutnya. Maka pada pilkada dalam konstitusi disepakati bahwa pembentuk Undang-undang untuk memaknai kata “demokratis” sebagai pemilihan langsung melalui pilihan politik dan hukum. (Ayuni, 2018, p. 200). Lebih lanjut Irtanto mengatakan pemilihan kepala daerah adalah dinamika politik untuk memilih pejabat politik (kepala daerah langsung). Terkait pemilihan langsung untuk memilih pengisian jabatan politik tertentu bertujuan mewujudkan pemerintahan yang menghasilkan legitimasi luas. Hal seperti ini akan menciptakan check and balances, sebab langsung keterwakilan rakyat rasanya lebih kuat juga rasa kepercayaan pemilih terhadap siapa yang ia berikan mandat. Namun ditanggihkan oleh putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 pada intinya legislator diberi kewenangan dalam menentukan pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui langsung atau tidak. (Gaffar, 2013, p. 95). Pemilihan kepala daerah langsung adalah salah satu pemilihan paling populer bagi pejabat negara yang dipilih secara

demokratis. Mekanisme pemenuhan fungsi kepala daerah dilakukan dengan cara dipilih secara demokratis. Artinya mereka dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Konotasi rakyat langsung memilih merupakan demokratis, jadi dipilih oleh DPRD juga demokratis. Namun, Valina Singka Subekti dipilih langsung oleh rakyat guna meningkatkan akuntabilitas gubernur, bupati dan walikota.

Pada umumnya ada dua model sistem pemilu yang kita ketahui yaitu: (Kusnardi, Saragih, 2000, hlm. 270).

1. Sistem pemilihan organis

Sistem Pemilihan Organis Sistem ini berangkat dari pandangan bahwa rakyat adalah individu-individu yang bergabung dalam persekutuan-persekutuan hidup/ organisasi, baik berdasarkan lapisan social, profesi, maupun asal atau keturunan. Bintang R. Saragih mengatakan persekutuan ini sebagai pengendali hak politik untuk menunjuk wakilnya di lembaga perwakilan. (Ibid) Kehadiran partai politik dalam sistem pemilihan organis menjadi tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah persekutuan-persekutuan Kehadiran partai politik dalam sistem pemilihan organis menjadi tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah persekutuan-persekutuanhidup yang sudah ditentukan, mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan dengan jumlah sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Sistem pemilihan mekanis

Sistem ini menganggap rakyat sebagai individu-individu yang berdiri sendiri. Mereka inilah yang memiliki hak memilih atau suara yang melekat dalam dirinya masing-masing secara merata. Sistem ini masih dapat kita bagi


lagi dalam dua model sistem yaitu model pemilihan sistem distrik dan model pemilihan sistem proporsional.

a. Sistem Pemilihan Distrik

Nama lain dari sistem ini adalah sistem mayoritas atau single member constituency. Sistem ini mengharuskan pembagian wilayah negara dalam distrik-distrik dengan jumlah sesuai kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilu. Setiap distrik hanya akan mengirimkan satu orang wakilnya yang dipilih dan memperoleh suara terbanyak. (Mahfud, 1999, hlm. 224-225).

b. Pemilihan Proporsional Nama lain dari cara ini adalah sistem perwakilan berimbang atau multi-member constituency. Dalam sistem ini, kursi yang ada di parlemen diperebutkan dalam suatu pemilu sesuai dengan imbalan suara yang diperoleh organisasi/ partai politik dalam pemilu tersebut. (Kusnardi, Saragih, 2000, hlm. 272).

Perbandingan Sistem Pemilihan Distrik dan Sistem Pemilihan Proporsional



2. Pengawasan Pemilu

1) Pengertian Pengawasan

Menurut George R. Tery (Tery, 2006, p. 27) pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Donnelly dalam Maristo, 2014 mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu :

a. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control)

Pengawasan pendahuluan (preliminary control), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan, yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Memusatkan perhatian pada masalah mencegah timbulnya deviasideviasi pada kualitas serta kuantitas sumber-sumber daya yang digunakan pada organisasi-organisasi. Sumber daya ini harus memenuhi syarat-syarat pekerjaan yang ditetapkan oleh struktur organisasi yang bersangkutan. Diharapkan dengan manajemen akan menciptakan kebijakan dan prosedur serta aturan yang ditujukan untuk menghilangkan perilaku yang menyebabkan hasil kerja yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka kebijakan merupakan pedoman yang baik untuk tindakan masa mendatang. Pengawasan 14 pendahuluan

meliputi; Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia, Pengawasan pendahuluan bahan-bahan, Pengawasan pendahuluan modal dan Pengawasan pendahuluan sumber-sumber daya financial. (Yolly dan Maristo, 2014).

b. Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (Concurrent Control)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (concurrent control) adalah Pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakantindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk. Mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. (Yolly dan Maristo, 2014)

c. Pengawasan Feed Back (Feed Back Control)

Pengawasan Feed Back (feed back control) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat kas dari metode pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai 15

landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. (Yolly dan Maristo, 2014, p. 13).

Pengawasan juga merupakan suatu cara agar tujuan dapat tercapai dengan baik (Griffin, 2004, p. 33). Biasanya teori pengawasan dalam manajemen dipakai oleh banyak perusahaan (Masri, 2004)-perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini konsep pengawasan digunakan bukan sebuah perusahaan tetapi sebuah lembaga yang melakukan pengawasan pemilu yakni Bawaslu. Meskipun banyak para ahli membangun teori pengawasan dalam perusahaan-perusahaan, namun dalam hal ini pengawasan berlaku pada level teori untuk menganalisis penelitian ini. Kemudian banyak para ahli yang mengungkapkan tentang pengawasan seperti Mathis & Jackson yang menjelaskan bahwa pengawasan merupakan cara untuk memantau kinerja agar tercapai tujuan organisasi.

Menurut Harahap (2001, p. 35) bahwa pengawasan merupakan suatu cara yang digunakan seorang atasan untuk mengawasi anak buahnya. Sama halnya dengan Simbolon (Masri, 2004, p. 65) pengawasan merupakan hal penting dimana pimpinan atau manajer ingin mengevaluasi hasil pekerjaan stafnya. (Dessler, 2003, p. 13), menyatakan juga bahwa pengawasan merupakan sebuah tindakan untuk mengoreksi terhadap hal-hal yang dilakukan.

3. Pengawasan dalam Pemilu

Pengawasan menurut (Tani, 2004, p. 27) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh para manajer untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh

karyawan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan. Sementara menurut Robbins & Coulter, 2005, p. 37) pengawasan sebagai 16 proses pemantauan aktivitas organisasi untuk memastikan apakah aktivitas sesuai dengan yang direncanakan dan sebagai proses mengoreksi setiap penyimpangan yang muncul.

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Pemilih Tetap Pada saat ini data kependudukan yang valid sangat penting, karena akan berdampak besar pada berbagai aspek, misalnya pemutakhiran data pemilih. Kapasitas sistem administrasi sebagai basis data yang ditampilkan berdasarkan dari nomor induk kependudukan, usia, jenis kelamin, alamat untuk memenuhi ketentuan mengenai pemilih dalam daftar pemilih pada pemilihan umum. Data pemilih adalah faktor yang sangat penting bagi suksesnya pemilihan umum, hal ini dikarenakan data pemilih yang akurat akan dapat mengantarkan hak politik masyarakat dalam suatu wadah, yaitu pemilihan umum yang jujur, luber dan sehingga dapat terlibat aktif dalam pesta demokrasi yang digelar di suatu daerah.

Tahapan dan proses yang harus dilalui oleh penyelenggara dalam melaksanakan penyusunan daftar pemilih diatur dalam peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2013. Dalam upaya mewujudkan dan menghasilkan daftar pemilih yang tepat, tidak terlepas dari peran serta masyarakat melalui sikap aktif dari masyarakat terhadap pemutakhiran data pemilih. Masyarakat harus berani mengambil sikap melaporkan kepada petugas, jika masyarakat tersebut tidak termasuk dalam daftar pemilih, karena terdaftarnya masyarakat dalam daftar

pemilih sangat penting dalam menjaga tetap tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Mulyono dkk (2013) Lembaga pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan berperan besar dalam pemutahiran data pemilih. Beberapa konsekuensi yang bisa menimbulkan data pemilih menjadi kurang valid seperti berikut :

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT)
2. Persiapan logistik yang kurang efektif dan efisien
3. Adanya protes dari masyarakat sehingga ada dugaan dalam masyarakat bahwa KPU kurang professional
4. Dapat menimbulkan anggapan bahwa ada pelanggaran sistematis
5. Membuka ruang penyalahgunaan hak pilih dan kecurangan dalam pemilu
6. Media massa akan memberitakan hal yang negative
- d. Pengawasan Alat Peraga Kampanye

Menurut Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013, Pasal 1 ayat 22 menjelaskan bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. Pada ayat 23 juga dijelaskan bahwa bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol- simbol, atau tanda gambar yang disebar

untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD dan DPRD, bahwa alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

d. Pengawasan Dana Kampanye

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, yang memiliki kewajiban untuk mengawasi dana kampanye adalah BAWASLU. Pengawasan dana kampanye tidak hanya mengawasi para peserta pemilu yang sudah melaporkan dananya ke KPU, tapi juga harus meneliti dan melakukan investigasi kebenaran asal dan sumber dana kampanye. Meskipun para penyumbang memiliki identitas yang jelas, peran BAWASLU juga meneliti para penyumbang apakah memiliki kecakapan dari hal finansial, atau hanya dipergunakan saja namanya.

e. Pengawasan Kampanye di Media Massa

Media sangat berperan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, Dengan peran media, maka partai politik maupun politisi akan mendapat banyak kebaikan selama mematuhi aturan kampanye, media juga berperan penting dalam rangka mengawal jalannya pesta demokrasi.

f. Pengawasan Politik Uang (Money Politic)

Penyelenggaraan pemilihan umum sangat berpotensi terjadi berbagai pelanggaran, pelanggaran kode etik, administrasi, sengketa pemilu, tindak pidana, maupun perselisihan hasil pemilu dan lain-lain. Karena itu peraturan perundangundangan yang ada dengan tegas menyatakan adanya larangan dan sanksi terhadap pelanggaran yang ada dengan cara penyelesaian hukum yang efektif. Politik dan uang merupakan dua hal berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Saat berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang, orang dapat berpolitik. Istilah politik uang yang dalam bahasa Inggris money politic. Hal ini merujuk pada penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu entah dalam Pemilu ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting. Pengertian tersebut menjadikan uang sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang untuk menentukan keputusan. Tentu saja dengan kondisi ini maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu yang menyebutkan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil, serta Gubernur dan Bupati/Walikota.

g. Pengawasan Kampanye Hitam (Black Campaign)

Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, dimana para calon peserta pemilu saling berkontestasi untuk meraih kemenangan dan menjatuhkan lawan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan kampanye hitam (black campaign). Kampanye hitam diyakini sebagai salah satu metode yang efektif untuk menjatuhkan dan menghancurkan lawan. Permasalahan kampanye hitam bukan hanya menjadikan lemahnya pengawasan standar moral dan lemahnya aturan hukum, ditambah regulasi politik saat ini tidak mengatur secara tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, yang dimaksud dengan kampanye adalah : kegiatan peserta pemilihan umum untuk menakutkan para pemilih dengan menawarkan visi misi dan program peserta pemilu. Artinya dalam pelaksanaan pemilu (DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil, serta Gubernur dan Bupati/Walikota) harus dilakukan dengan cara yang lurus, bersih dan terang.

h. Pengawasan Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu tahapan penting, karena disinilah kesempatan bagi pemilih untuk dapat memberikan hak suaranya. Potensi terjadinya pelanggaran yang dapat mempengaruhi kredibilitas kinerja para penyelenggara dan pengawas pemilu sangat dipertaruhkan. Peran pengawas pemilu sangat vital, karena salah satu tugasnya adalah melakukan koreksi dengan menyampaikan saran perbaikan secara langsung dalam hal ditemukannya kesalahan, kelalaian dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Peranan tersebut wajib dilakukan oleh pengawas pemilu

baik atas suatu perbuatan yang dilihat secara langsung maupun berdasarkan masukan dari masyarakat. (Modul Bawaslu RI, 2014).

4. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu RI membawahi Bawaslu Provinsi yakni badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Selanjutnya Bawaslu Provinsi membawahi Bawaslu Kabupaten/Kota yakni badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Bawaslu Kabupaten/Kota membawahi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan membawahi Panwaslu Kelurahan/Desa. (UU, No 7 Thn 2017)

E. Konsep Operasional

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, Pekerjaan yang dibebankan, dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing. (Pasal 1 Ayat 8 UU No.10 Tahun 2016).

Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin. (Syafrudin, 2000: p, 22). Ada perbedaan antara pengertian kewenangan

dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. (Indriyani, 2020: p, 8).

Pelanggaran adalah "overtredingen" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. (Prodjodikoro, 2003: p, 33).

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota yang selanjutnya disebut sebagai pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. (Pasal 1 UU No. 8 Th 2015). Oleh Karena itu kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra. (Hadiawan, 2009, p. 637)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian observational research Merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan empiris. kelaziman dalam penelitian observational research sebagai sumber data adalah data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang diperoleh dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan atau kuesioner sedangkan data sekunder

berupa buku-buku, literatur, jurnal, artikel, laporan hasil penelitian, putusan kasus naskah perjanjian internasional dan lain sebagainya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan berlokasi di Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Merupakan sebuah lembaga pengawasan pemilu pada tingkat Kabupaten yang berdomisili di Jl. Hang Tuah, Rambah Tengah Utara, Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28558. Dengan mengambil data dan melakukan wawancara di kantor bawaslu tersebut. Alasan peneliti tertarik meneliti tentang “Tugas dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelesaikan Pelanggaran Pilkada Serentak tahun 2020”. Di kantor Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bahwasannya instansi ini dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan adanya pelanggaran yang di tangani oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020. Dan instansi ini dapat memberikan data dan informasi sebagai bahan dalam penulisan Skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, lengkap, jelas dan tepat yang akan di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah Faizul ika (Divisi sengketa) dan Rival Nopiri (Divisi penindakan pelanggaran) Melainkan Pengambilan sample menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah penggunaan metode dengan menentukan sample yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sample yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan tetap memperhatikan sifat-

sifat dan penyebaran populasi yang sesuai agar diperoleh sampel yang representatif.

b. Sampel

Sampel adalah beberapa bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara dan karakteristik tertentu, harus jelas dan lengkap sehingga dapat mewakili jumlah banyaknya populasi yang ada. Aktivitas pengumpulan sampel menggunakan Purposive sampling, yang mana tehnik ini peneliti terapkan dengan pertimbangan bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang akan ditariknya.

Data dari Rekapitulasi jumlah instansi terkait.

No	Nama Instansi	Populasi	Responden	Persentasi
1	Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu	5	5	100%
2	Partai Politik	10	10	100%
3	KPU	5	5	100%

Sumber : Bawaslu Rokan Hulu 2021

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah penelitian, haruslah ditunjang dengan tehnik pengumpulan data yang tepat dan disesuaikan terhadap jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dikarenakan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Normatif-empiris, maka tehnik yang digunakan untuk pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara langsung antara sample dan pewawancara dengan melakukan tanya jawab antara keduanya sesuai alat *interviewguide* (panduan wawancara) yang telah peneliti siapkan sebelum mewawancarai narasumber atau responden, wawancara merupakan suatu proses

pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara sangat penting dilakukan mengingat bahwa ia merupakan bahan primer dalam sebuah penelitian yang bersifat Normatif-Empiris yang digunakan untuk mendapatkan data, keterangan maupun lainnya secara lisan yang diperoleh langsung dari responden yang sudah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan yang sudah matang oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang dapat berupa laporan, hasil rapat/musyawarah, gambar, catatan khusus maupun document lainnya yang terkait dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

1. Pengertian Bawaslu

Pengertian Bawaslu secara yuridis ternyata ada beberapa produk hukum atau perundang-undangan yang memberikan definisi terhadap Bawaslu ini yang pertama itu ada pada Undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang terdapat pada pasal 1 ayat (16) yang berbunyi “Badan pengawas pemilu, yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam regulasi terbaru tentang pemilu yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 2017 juga memuat salah satu pengertian dari Bawaslu yaitu terdapat pada pasal 1 ayat (17) yang berbunyi “Badan pengawas pemilu, yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (UU No 7 Th 2017)

Bawaslu juga merupakan bagian lembaga penyelenggara pemilu yang berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden, maupun kepala daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk menjaga terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum tersebut sehingga keberadaannya harus

independen dan otonom. Adapun indikator untuk dikatakan pengawas pemilihan umum yang independen, yaitu :

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi/undang-undang;
2. Tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggungjawab pada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tataapan pemilihan umum;
5. Memiliki integritas dan moral yang baik;
6. Memahami tata cara penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedudukan Bawaslu terdapat di Pusat sebagai Bawaslu Pusat atau disebut Bawaslu saja, kemudian ada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Keberadaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.

Badan Pengawas Pemilu yang disingkat BAWASLU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilu Bawaslu mempunyai kewenangan yang unik karena mengagabungkan tiga fungsi yang ada pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:

- a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini memuat peraturan yang berlakusecara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
- b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan
- c. Mempunyai kewenanangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait penyelesaian seneketa.

(Suswanto, 2016, p. 13)

2. Tugas dan Kewenangan

Secara doktrin berikut salah satu pendapat para ahli tentang pembagian tugas yaitu Menurut Petrus yang mana petrus merupakan salah seorang ahli dibidang ketatanegaraan dan administrasi kenegaraan ia berpendapat tugas negara itu meliputi dua hal yaitu policy making ialah menentukan haluan negara dan task executing yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh negara. (Utrech, 1988, hlm : 11)

Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata diberikan lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "Het vermogen tot het verrichten van be setiap paalde rechtshandelingen, (Nicolai, 1987, hlm : 4)) yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Mengenai wewenang itu, H.D. Stout mengatakan bahwa; "Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer" (H.D. Stout, 1994, hlm : 102) (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di

dalam hubungan hukum publik). Menurut F.P.C.L. Tonnaer, “Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen” (Tonnaer, 1986, hlm : 265) (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi, “Het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht”. (Stroink, 1986, hlm : 26) Kewenangan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai adalah sebagai berikut.

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of na te laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of na te laten”.(Nicolai, 1987, hlm : 4)

(Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup

mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu).

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan, negara secara keseluruhan. (Bagirmanan, 2000, hlm : 1-2)

Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapat berikut ini.

“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet alleen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz) of aan speciale colleges (bijvoorbeeld de kiesraad, de pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen”. (Huisman, 1999, hlm : 42)

(Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan terhadap badan hukum privat).

Tugas dan wewenang Bawaslu Pusat (Bawaslu RI) didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bertugas sebagai berikut:

Pasal 22B

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
- b. Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
- c. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- d. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- e. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;

- i. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
- j. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan. (UU No. 10 Thn 2016, Psl 22B)

3. Tujuan Didirikan Bawaslu

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu.

Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu. Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Kritik datang dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki UU.

Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Era reformasi, tuntutan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri tanpa dibayang- bayangi penguasa semakin kuat. Kemudian dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yang

bersifat independen dan dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga Ad hoc (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seiring nama yang berubah dari Panwaslak ke Panwaslu hingga menjadi Bawaslu, kantor lembaga pengawas demokrasi ini pun berpindah. Dalam buku Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketakarangan Nur Hidayat Sardini disebutkan, semula kantor Bawaslu ada di Lantai 2 Gedung KPU, pindah ke Jalan Proklamasi, Jakarta, dan akhirnya di Jalan MH Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat.

Penguatan terhadap lembaga ini kembali terjadi dari lembaga Ad hoc menjadi lembaga tetap melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun, aparat Bawaslu ditingkat daerah mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kelurahan kewenangan pembentukannya menurut tersebut masih merupakan kewenangan KPU. Sampai pada keputusan Mahkamah Konstitusi atas judicial review (JR), yang dilakukan Bawaslu atas UU Nomor 22 Tahun 2007 itu yang memutuskan kewenangan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu, begitu juga dalam

merekrut pengawas pemilu yang menjadi tanggung jawab Bawaslu. Setelah 12 Tahun berdiri lembaga ini mengalami banyak perkembangan dan kewenangannya. Hingga kini penguatan terhadap lembaga pengawas pemilu itupun semakin terjadi, setidaknya Bawaslu hingga tingkat kabupaten kota telah berubah statusnya dari adhoc menjadi permanen. (<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, diakses 16 february 2022, pkl 14.58 wib).

4. Visi dan Misi Bawaslu RI

Visi

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya

Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

5. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada)

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa: "Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Putusan MK No 32 Thn 2004). Setelah putusan MK yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya Pemerintah pada tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi. Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggung jawabkan.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara. (Yudianto, 2010, hlm. 44)

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Undang-undang Dasar 1945 dalam BAB VIII B tentang Pemilu, memang tidak pernah menyebut mengenai pilkada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. Namun demikian, pengaturan pilkada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya sistematis antara Pasal-Pasal Pilkada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

(Arbas, 2012, hlm. 31)

Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VIII B tentang Pemilu, memang tidak pernah menyebut mengenai pilkukada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. Namun demikian, pengaturan pilkada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya sistematis antara Pasal-Pasal. dalam Undang- Undang Dasar 1945. Selain itu secara materil, pemilu memang tidak berbeda dengan pilkada baik dari segi substansi maupun penyelenggaraannya.(Ibid)

Di sisi lain, karena Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah amandemen 2 (kedua), sedangkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amandemen 3 (ketiga), maka secara hukum mempunyai makna bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (4), khususnya lembaga yang melakukan rekrutmen pasangan calon Kepala Daerah harus merujuk pada Pasal 22E. Logika hukumnya, karena kalau oleh pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E, maka dapat dipastikan dalam amandemen 3 (ketiga) rumusan yang terdapat pada Pasal 18 akan diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22E, namun kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini yang berlaku tetap merupakan Pasal 18 hasil amandemen 2 (kedua) tersebut.(Suharizal, 2011, hlm. 28)

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.(Yusdianto, 2010, hlm. 44)

Pilkada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.(Ibid)

6. Tujuan dan Fungsi Pilkada

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah (pilkada) secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pilkada juga memiliki tiga fungsi penting

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:(Ibid)

- a. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
- b. Melalui pilkada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- c. Pilkada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Melalui pilkada masyarakat di daerah dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang Kepala Daerah, selain itu juga organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilu, pilkada harus dilaksanakan secara demokratis sehingga betul-betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan esensi demokrasi dalam pilkada harus diperbaiki dan dicegah. Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan di sini adalah kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu tertentu. Karenanya pemilihan umum adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan

kepada warga masyarakat untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:

1. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dimilikinya.
2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam jabatan pemerintahan sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya.

Sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya untuk menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem Pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya masyarakat sipil (civil society) di dalam sistem itu selanjutnya. Oleh karena itu, Pemilu menjadi sarana yang efektif untuk menentukan kepemimpinan nasional yang melibatkan seluruh warga negara. (Thaib, 2009, hlm. 89) Pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Sistem perwakilan merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharap dapat didengarkan dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. (Ibid)

7. Jenis-jenis Pilkada

- a. Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung Pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung diartikan sebagai pemilihan pemimpin

daerah dengan cara keterwakilan. Rakyat dianggap memberikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin daerah kepada DPRD yang telah dipilih rakyat pada Pemilu Legislatif.(Budiman, 2015, hlm.161) Dasar dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara tidak langsung tersebut berdasarkan UUD 1945, Pasal 18 ayat (4) mengatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”(UUD 1945, Psl 18 ayat (4)) Kata demokrasi mengacu kepada demokrasi Pancasila. Demokrasi pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi, Hal ini sudah Dalam prinsip demokrasi pancasila adalah jelas Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, Adanya pemilu secara berkesinambungan, Melindungi Hak Minoritas, Adanya peran-peran kelompok kepentingan, Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah, ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Secara historis, sejarah demokrasi di Indonesia mencatat perihal pemilihan kepala daerah terjadi mulai pada zaman kolonial Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda membuat undang-undang pada tanggal 23 Juni 1903 yang dikenal dengan decentralisatie wet 1903.(Wolhoff, 1995, hlm. 23) Decentralisatie wet 1903 menyerahkan implementasi ketentuan-ketentuan untuk pengaturannya lebih lanjut kepada pejabat yang berwenang membuat ordonansi di Hindia Belanda. Dengan dasar ketentuan yuridis, decentralisatie wet 1903, lahirlah koninklijk desluit tertanggal 20 Desember 1904 (dikenal

dengan decentralisatie desluit 1904).(Prihatmoko, 2005, hlm. 38) Sedangkan pendudukan Jepang di Indonesia memaklumkan tiga undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang disebut dengan 3 osamu sirei (UU Pemerintahan Tentara Jepang, 1942 Psl 1) (dalam bahasa Indonesia disebut Undang-undang). Ketiga undang-undang itu adalah undang-undang nomor 27 tentang perubahan pemerintah, Undang-undang nomor 28 tentang pemerintahan undang-undang nomor 30 tentang mengubah nama negeri dan nama daerah. (Nugroho, 2008, hlm. 19). Setelah Indonesia merdeka, undang-undang yang menyinggung kedudukan kepala daerah adalah undang-undang nomor 1 tahun 1945, tentang peraturan mengenai kedudukan komite nasional daerah yang diundangkan pada tanggal 23 November 1945.(UU No 1 Thn 1945) Pada masa undang-undang nomor 1 tahun 1945, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya, hal itu dilakukan karena situasi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan pada saat itu kurang kondusif .

UU nomor 1 tahun 1945 hanya berusia 3 tahun saja, karena pada tahun 1948, dibuatlah penggantinya yaitu UU No. 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan di daerah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud pemerintahan daerah adalah propinsi, kabupaten (kota besar), dan desa (kota kecil), nagari atau marga.(UU No 22 Thn 1948 Psl 18) Keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 berdampak pada keluarnya undang-undang nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. dalam undang-undang nomor 18 Tahun 1965, bertolak belakang dengan undang-

undang nomor 1 Tahun 1957 karena perubahan format pemerintahan negara sebagai implikasi perubahan konstitusi, sebelumnya sistem federasi (Republik Indonesia Serikat) menjadi sistem kesatuan. (Soehino, 1992, hlm 72) Dalam undangundang ini, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD.(UU No 18 Thn 1965 Psl 11)

Pasca Soekarno lengser dari tampuk kekuasaan, Pemerintahan Orde Baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Dengan berlandaskan pada undang-undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, kekuasaan atau kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol oleh rezim Soeharto ketika itu, termasuk terhadap pemilihan kepala daerah. kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat, tata cara seleksi calon yang dianggap patut diangkat oleh presiden dilakukan oleh DPRD. (Budiman, 2008, hlm. 20) Dengan demikian berarti kepala daerah bukanlah hasil pemilihan dari DPRD, karena jumlah dukungan suara dalam pencalonan atau urutan pencalonan tidak menghalangi presiden untuk mengangkat siapa saja diantara para calon itu. Aturan tersebut terkait dengan kepentingan pemerintah pusat untuk mendapatkan gubernur atau bupati yang mampu bekerjasama dengan pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, kepala daerah yang dipilih bukanlah pilihan nomor 1 yang diusulkan DPRD setempat. (Prihatmoko, 2005, hlm. 65)

Pasca lengsernya Rezim Orde Baru, ditetapkanlah undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-

undang ini menimbulkan perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. perubahannya tidak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Sebelumnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sentralistis, namun setelah undangundang ini diberlakukan, hubungannya bersifat desentralistis. Menurut undangundang nomor 22 tahun 1999, pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah lainnya, di mana DPRD di luar pemerintah daerah yang berfungsi sebagai badan legislatif pemerintah daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan

b. Sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada pilkada tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak di adakan seluruh daerah.(Budiman, 2015, hlm. 161) Hal tersebut Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilhan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan/atau kabupaten/Kota berdasarkan pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah”(PP No 49 Thn 2008)

Hal tersebut yang menjadi alasan dikeluarkannya UU no 32 tahun 2004 Tentang Perubahan Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara

langsung untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Konsep otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya masing-masing. Dalam UU ini, Pilkada belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada 1 Juni 2005. Pilkada pertama di Indonesia adalah Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara pada 1 Juni 2005. (Www.Mardeka.com diakses tgl 15 januari 2022)

Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu (Fadjar, 2006, hlm. 2), sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada. Sampai sejauh ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota masih menjadi dasar dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sesuai ketentuan dalam undang-undang Pilkada, selain bertugas melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang pula menerima serta menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran maupun sengketa pemilihan. Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Berikutnya, Pasal 30 huruf c menerangkan, bahwa Bawaslu

Kabupaten/Kota menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Perlu kita ketahui bersama, Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, 30 Januari 2020, telah mengeluarkan putusan Nomor 48/PUU-XVII/2019. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan, perbedaan nomenklatur lembaga Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dengan demikian, berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka semua penyebutan Panwas Kabupaten/Kota yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, harus dimaknai sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota. Tidak terkecuali Pasal 30 huruf b dan huruf c yang menjelaskan tentang tugas dan kewenangan menerima serta menyelesaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran maupun sengketa dalam Pilkada. Bawaslu dalam menangani temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran Pilkada dibatasi dengan sejumlah hari. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Pilkada, hari yang dimaksud adalah hari kalender, bukan hari kerja. Dalam menjalankan kewenangan penanganan temuan atau laporan dugaan pelanggaran, Undang-Undang tentang Pilkada hanya memberikan waktu paling lama tiga hari kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS untuk menyelesaikannya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 134 ayat (5) Undang-Undang Pilkada.

Selanjutnya, sesuai penjelasan Pasal 134 ayat (6) Undang-Undang tentang Pilkada, batas waktu bagi Bawaslu dan jajarannya untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor paling lama hanya dua hari. Ketentuan Pasal 134 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pilkada memberi makna, Bawaslu dalam menindaklanjuti suatu temuan atau laporan dugaan pelanggaran hanya mempunyai waktu yang sangat singkat, yaitu paling lama lima hari. Jika melebihi dari waktu yang telah ditentukan, tentu temuan atau laporan dugaan pelanggaran tersebut menjadi daluwarsa. Batas waktu penanganan pelanggaran Pilkada, sangat tidak sebanding dengan durasi waktu yang dimiliki Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam menindaklanjuti temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu mempunyai batas waktu paling lama tujuh hari. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Pemilu memberikan tambahan waktu kepada Bawaslu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor paling lama tujuh hari. Jadi total waktu yang dimiliki Bawaslu dalam menyelesaikan temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran Pemilu adalah 14 (empat belas) hari. Adapun hari yang dimaksud, yaitu hari kerja. Berkaitan dengan singkatnya batas waktu penanganan pelanggaran Pilkada, saat ini tiga anggota Bawaslu Kabupaten Karimun dan seorang anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sedang mengajukan pengujian Pasal 134 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sidang pendahuluan uji materi di Mahkamah Konstitusi telah berlangsung pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020. Alasan yang diajukan para pemohon, sama dengan yang sudah diuraikan di atas, yaitu batasan waktu yang terlalu singkat dalam penanganan

dugaan pelanggaran Pilkada. Pemohon beranggapan dengan keterbatasan waktu, dapat membuat penanganan pelanggaran tidak berjalan secara optimal. Dari pengalaman penulis saat menangani temuan dugaan pelanggaran Pilkada tahun 2018, batas waktu yang hanya lima hari terasa menyulitkan. Dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, selain memerlukan keterangan dari pelapor, Bawaslu juga harus meminta keterangan dari pihak terlapor dan saksi-saksi. Kesulitan berawal saat penulis mengundang saksi untuk memberikan keterangan dalam proses klarifikasi. Akan tetapi, saksi tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, penulis kembali memberikan undangan kepada saksi, namun untuk kedua kalinya saksi tidak datang memenuhi undangan.

Mengingat waktu yang sangat terbatas, penulis berinisiatif menemui saksi di tempat tinggalnya. Saat itulah, penulis baru bisa bertemu dan meminta keterangan dari saksi. Kejadian seperti ini, tentu sangat mempersulit dalam penanganan dugaan pelanggaran, mengingat batas waktu yang diberikan Undang-Undang Pilkada hanya lima hari. Peristiwa seperti tersebut di atas, sangat mungkin dialami pula oleh pengawas Pemilu di berbagai wilayah. Belum lagi, seandainya pengawas Pemilu pada saat yang bersamaan, menangani lebih dari satu temuan atau laporan dugaan pelanggaran. Jika hal ini terjadi, tentu batas waktu lima hari sangat menyulitkan dan penanganan pelanggaran Pilkada bisa berpotensi daluwarsa. Melihat beberapa kendala yang ada, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon. Mahkamah Konstitusi harus menambah batas waktu penanganan pelanggaran dalam Pilkada. Durasi waktu

yang sebelumnya hanya paling lama tiga hari, ditambah menjadi paling lama tujuh hari. Kemudian, durasi waktu paling lama hanya dua hari ditambah menjadi paling lama tujuh hari, sehingga total waktu yang dimiliki adalah 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan dalam Undang-undang Pemilu. Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus merubah hari kalender dalam Pilkada menjadi hari kerja sebagaimana dalam pelanggaran Pemilu. Hal ini penting dilakukan, mengingat hari kalender Sabtu dan Minggu sangat tidak efektif dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Sudah seharusnya, penanganan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, saling berhubungan dan memiliki kesamaan.

B. Kewenangan Panwaslu menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2016
1. Pengertian Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 yang terdapat di dalam pasal 1 ayat (13) tentang pengertian Panwaslu Kabupaten/Kota Yang berbunyi “Panitian Pengawasan pemilu kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat panwaslu Kabupaten/Kota adalah Panitian yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”. (UU No 7 Th 2015).

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 pasal 1 ayat (14) tentang Panwaslu kecamatan yang berbunyi “ Panitian Pengawasan Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang

dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain”.

Untuk mencapai asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL) maka diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu tersebut. Secara yuridis Undang-undang telah mengatur instansi Negara yang tugas pokok dan fungsinya khusus tentang mengawasi penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Bawaslu merupakan lembaga yang tupoksinya khusus pada pengawasan pemilu tersebut, secara struktural Bawaslu memiliki struktur vertikal yang terdiri dari Bawaslu RI, yang merupakan Bawaslu pusat dan Bawaslu provinsi yang bertugas mengawasi pemilu di wilayah provinsi lalu Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi pemilu di wilayah Kabupaten /Kota pun ada Bawaslu yang bertugas di kecamatan disebut dengan nama panwas kecamatan yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemilu di kecamatan. Khusus mengenai tugas dan wewenang panwas tersebut diatas diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 hal itu terdapat di dalam pasal 30 sampai pasal 33 yaitu sebagai berikut:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 2. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara Pencalonan
 4. Proses dan penetapan calon;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;

9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 1. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pelaksanaan Kampanye;
 3. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;

- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
- g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme penyelesaian Sengketa pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

1. Pengertian Sengketa

Sengketa tidak lepas dari suatu konflik. Dimana ada sengketa pasti disitu ada konflik. Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan, karena hidup ini tidak lepas dari permasalahan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kenapa harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya. (Yurta.blogspot.com diakses tgl 5 januari 2022)

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut Ali Achmad

berpendapat :Macam-macam penyelesaian sengketa pada awalnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dipergunakan selalu berorientasi pada bagaimana supaya memperoleh kemenangan (seperti peperangan, perkelahian bahkan lembaga pengadilan). Oleh karena kemenangan yang menjadi tujuan utama, para Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. (Chomzah, 2003, hlm : 14)

2. Pengertian Kepala Daerah

Telah di atur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang rumusannya, "Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Dapat disimpulkan, bahwa kepala daerah merupakan pemerintahan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota).

Pemerintah negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang di miliki oleh pemerintah. Pada negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemerintah sebagai penyelenggara negara dapat di pahami setidaknya dalam dua pengertian. Pertama pemerintah dalam arti luas (in the broad sense), kedua, pemerintah dalam arti sempit (in the narrow sense). Dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat-alat kelengkapan negara yang sering juga lembaga-lembaga negara. Secara tradisional di kenal tiga lembaga negara, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti luas mencakup ketiga lembaga ini. Sedangkan dalam arti sempit yang disebut dengan pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata. (Setiawan, 2011, hlm : 51)

3. Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Kepala Daerah

Dalam hal terjadinya dugaan pelanggaran ataupun penyimpangan didalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan tugas dari bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap hal tersebut. Bawaslu memiliki kewenangan untuk merancang kemudian menetapkan aturan-aturan terkait dengan alur atau pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman yang berkaitan dengan tatacara pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Partai politik yang merasa keberatan dengan putusan dari bawaslu provinsi terkait dengan proses pelaksanaan pemilu maka partai politik tersebut dapat mengajukan keberatan kepada bawaslu pusat (RI) dan bawaslu pusat memiliki kewajiban serta kewenangan untuk menerima dan melakukan tindak lanjut terhadap hal tersebut.

Setelah bawaslu pusat menerima laporan tersebut maka bawaslu pusat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan disamping itu juga berwenang untuk mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

Apabila ada laporan dari peserta pemilu atau pilkada di wilayah kabupaten/kota yang mana peserta tersebut merasa ada indikasi kecurangan maupun kejanggalan dari proses pelaksanaan pemilu/pilkada diwilayahnya tersebut, maka yang bersangkutan dapat melakukan laporan kepada bawaslu kabupaten/kota. Dan apabila pihak yang merasa dirugikan tersebut tidak merasa puas dengan putusan dari bawaslu kabupaten/kota maka ia dapat mengajukan lagi keberatan kepada bawaslu provinsi. Jika ia tetap tidak merasa puas dengan putusan bawaslu provinsi maka ia dapat mengajukan lagi kepada bawaslu pusat (RI). Dan bawaslu provinsi serta bawaslu pusat memiliki kewajiban dan kewenangan terhadap menindaklanjuti hal tersebut.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2016.

a. Sejarah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi atau Kabupaten berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang memberikan tugas dan kewenangan kepada Bawaslu diantaranya menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu

sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab, sedangkan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan umum yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan).

Panitia Pengawas Pemilihan Umum memiliki Organisasi dan Sumberdaya Manusia yang berkompeten untuk melakukan Pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Menjalankan Tugas Tahapan Pengawasan, menerima Laporan pelanggaran perundang-undangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Panitia Pengawas pemilihan Umum meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran Administratif kepada KPUD serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyelesaikan sengketa sesuai tahapan yang ditentukan Undang-undang. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk Pemilu lainnya baik Pemilu Anggota Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan calon,

besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, ketidak netralan dan parsialitas penyelenggara Pemilu. Begitu juga dengan tingginya potensi pelanggaran terutama menyangkut isu-isu spesifik, antara lain politik uang, abuse of power, dan manipulasi dana kampanye. Secara umum pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Pengawas Pemilu mempunyai tugas, wewenang serta kewajiban tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu mulai dari pasal 23 sampai dengan pasal 36. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersifat tetap sedangkan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan/ Panwaslu Desa/Kelurahan bersifat ad hoc. Sifat ad hoc ini lah salah satu yang mengakibatkan kurang efektifnya kinerja pengawasan. Hal ini disebabkan karena proses rekrutmen memakan waktu yang tidak singkat sehingga terkadang sudah berjalan beberapa tahapan baru selesai rekrutmen anggota panwas. Seperti yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, dimana anggota Panwaslu Kecamatan di Kabupaten ini selesai dibentuk pada bulan September tahun 2017.

Bicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu generasi awal periode 2017-2018, adalah Fajrul Islami Damsir,SH.,MH, Gummer Siregar, dan Alamsyah Hasibuan, ST Tiga orang inilah orang yang pertama kali membangun Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu . Dengan, tiga pimpinan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu Mulai dari belum ada kantor sekretariat, pegawai, sarana

dan prasarana penunjang kerja, dan lain-lain, hingga organisasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat. Rangkaian proses seleksi yang harus diikuti untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu cukup panjang dan tidak mudah. Mulai dari penelitian administrasi bakal calon, seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, wawancara, sampai uji kelayakan dan kepatutan oleh Bawaslu. Semua rangkaian tes ini butuh keseriusan dan komitmen yang sungguh-sungguh dalam mengikutinya. Belum lagi Tim Seleksi yang bertugas menjanging dan menyaring calon anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari tokoh masyarakat, akademisi dan profesional yang sudah teruji integritas dan independensinya, bahkan ada yang sudah bergelar profesor. Beratnya seleksi untuk mengikuti tes sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu ini, dapat diketahui dari pengalaman anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan aktor utama dalam buku sejarah Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, mulai dari awal seleksi sampai dilantik dan melaksanakan tugas sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tanggal 15 Agustus 2018, Bawaslu Republik Indonesia di jalan M Thamrin Jakarta Pusat melantik Fajrul Islami Damsir.SH.,MH, Alamsyah Hasibuan, ST, Gummer Siregar, Fanny Ariandi, SH dan Yurnalis,S.Sos,I.,M.A sebagai Anggota Bawaslu kabuapten Rokan Hulu Periode 2018-2023 Setelah dilaksanakan pembekalan di Jakarta, Kelima Pimpinan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu segera melakukan pleno untuk memilih Ketua. Berdasarkan hasil pleno, terpilih Fajrul Islami Damsir, SH.,MH. Sebagai Ketua

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, untuk Periode 2018-2023 Dihadapan Kelima pimpinan, sudah menunggu beban tugas yang cukup berat, bisa dibayangkan dengan keanggotaan yang hanya Lima orang. Dengan mengandalkan staf dan pegawai yang masih minim dan masih mengutamakan dan menggunakan alat prasarana dan sarana Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu, benar-benar tugas berat bagi anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang barusan di lantik Pembentukan Sekretariat. Dengan adanya unsur sekretariat dalam Lembaga Badan Pengawas Pemilu seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 pada Pasal 107 ayat (1), untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Mengingat hal ini, maka Bawaslu Provinsi Riau mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai personel sekretariat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu kepada Bupati Rokan Hulu secara tertulis. Pada pembentukan sekretariat ada beberapa proses yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, antara lain: Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan audiensi kepada Pemerintah Daerah Rokan Hulu Demi menjalankan tugas sebagai Pengawas Pemilu, Bawaslu melakukan audiensi dengan pemerintah Daerah Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengusulkan nama-nama PNS kepada Pemerintah Daerah Rokan Hulu, Hasil dari audiensi yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mendapat respon positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hulu meminta kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu untuk mengusulkan nama Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten.

b. Visi Misi Bawaslu Kabupaten Rokan hulu

VISI

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Misi

- Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
- Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

c. Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu



Menurut hemat penulis Bawaslu dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu merupakan lembaga negara yang tugasnya digolongkan kedalam task executing yaitu Bawaslu melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh negara (pemerintah pusat). Secara umum Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di negara ini. pun juga sama halnya dengan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Yang bertugas mengawasi terhadap penyelenggaraan pemilu yang ada di Kabupaten Rokan Hulu tedapat dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017, Yaitu sebagai berikut :

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/ Kota Bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 - 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. Pengawasan seluruh wilayah kerjanya;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. Mencegah teradinya praktek politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. mengwaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

1. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
 - d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
3. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak

- yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. Meminta bahan keterangan yang dibubarkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi; dan
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 diatas yaitu khusus untuk tugas dan kewenangan bawaslu dalam ranah pemilihan umum (pemilu). Dan untuk pilkada diatur didalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 yang terdapat didalam pasal 30 sampai dengan pasal 33 yaitu sebagai berikut:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- j. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 14. Pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
 15. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 16. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara Pencalonan
 17. Proses dan penetapan calon;
 18. Pelaksanaan Kampanye;
 19. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 20. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 21. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 22. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 23. Penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 24. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 25. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan

26. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- k. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- l. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- m. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- n. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- o. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- p. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- q. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:

- i. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 8. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 9. Pelaksanaan Kampanye;
 10. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 11. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 12. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 13. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 14. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- j. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;
- k. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- l. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- m. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- n. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;

- o. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

d. fakta yang ada di lapangan :

Berdasarkan data penanganan pelanggaran pemilihan bertahap mengenai penyelesaian penyelenggaraan Pilkada di Bawaslu kabupaten Rokan hulu yaitu terdapat 7 pelanggaran yaitu:

Data rekap jumlah temuan dan laporan pelanggaran yang di register berdasarkan jenis pelanggaran pada pemilihan bupati dan wakil Bupati kabupaten Rokan Hulu tahun 2020.

No	Laporan/ Temuan	Jumlah Registrasi	Jenis Pelanggaran			Hukum Lainnya
			Adminstrasi	Kode Etik	Pidana	
1	Temuan	6	2	1	2	1
2	Laporan	1			1	

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

1. Pelanggaran kode etik

Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, hal ini dituangkan didalam Pasal 1 (ayat 20) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, hal ini dituangkan didalam Pasal 1 (ayat 21) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Tindak Pidana Pemilihan

Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. hal ini dituangkan didalam Pasal 1 (ayat 22) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

4. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara ini adalah suatu pelanggaran yang sering dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara dimana mereka telah mendukung salah satu pasangan Calon tertentu pada saat Tahapan Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hulu terdapat 7 pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran netralitas ASN sebagai berikut:

Jenis Pelanggaran Pilkada Serentak di kabupaten Rokan Hulu

No	Jenis	Uraian	Keterangan
1	Pelanggaran Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perihal dugaan pelanggaran penggunaan fasilitas pemerintah yang digunakan untuk menyebarkan atau memasang alat peraga kampanye. 2. Perihal iklan kampanye diluar jadwal. 3. Perihal pelanggaran pemilihan berupa menjanjikan atau memberikan uang kepada masarakat agar memilih pasangan calon tertentu. 	Sudah diselesaikan oleh bawaslu
2	Pelanggaran Kode Etik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perihal Dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan dengan cara melakukan perbuatan berulang-ulang memanfaatkan jabatan,tugas dan wewenangnya sebagai anggota panwaslu salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu, yang meminta sejumlah uang kepada Pengawas Desa (PKD) pada Proses awal Penjaringan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sampai ditetapkannya sebagai pengawas desa di Kecamatan Rambah Hilir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020. 	Sudah diselesaikan oleh bawaslus
3	Pelanggaran Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perihal dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan ketidakpatuhan prosedur KPU Kabupaten Rokan Hulu pada saat Pembentukan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang yang bukan berasal dari Pegawai Desa Kelurahan; 4. Perihal ditemukannya Nama Pemilih Ganda didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten 	Sudah diselesaikan oleh bawaslu

		Rokan Hulu.	
4	Pelanggaran Hukum lainnya	1. Perihal dugaan Pelanggaran Netralitas dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara, adalah salah satu PNS masi aktif yang ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada Pilkada serentak Tahun 2020 dan melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan cara mendatangi partai politik yang sedang membuka seleksi terbuka Internal Partai.	Sudah diselesaikan oleh bawaslu

Sumber: Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu

Dalam pemilihan kepada daerah Kabupaten Rokan Hulu telah terjadi 7 (tujuh) kasus pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu dalam hal ini terdiri dari 6 (enam) temuan dan 1 (satu) laporan yang terdiri dari 2 (dua) pelanggaran administrasi, 1 (satu) pelanggaran kode etik, 3 (tiga) pelanggaran pidana, dan 1 (satu) pelanggaran hukum lainnya. Dalam hal ini Bawaslu telah menyelesaikan 7 (tujuh) kasus pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon Bupati dan wakil Bupati Rokan Hulu.

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah penyelesaian ke 7 (tujuh) pelanggaran pilkada tersebut yang mana Bawaslu ini menyelesaikannya dengan cara menggunakan perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Yang mana Bawaslu ini melakukan tahapan-tahapan penyelesaiannya sesuai dengan perbawaslu nomor 8 tahun 2020 dari adanya tahap laporan hingga ke tahap pengawasan tindak lanjut rekomendasi, pendampingan dan supervisi.

e. Analisis wawancara

Tugas bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Rokan hulu. Berdasarkan pernyataan Bapak Julika Rivai mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu kabupaten Rokan hulu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati di kabupaten Rokan hulu menggunakan undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam upaya menyelesaikan pelanggaran pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan tugas dan kewenangan Bawaslu itu sendiri.

Berdasarkan pendapat bapak Faizul Ika, A.M.d.Pa selaku penanganan pelanggaran Bawaslu, ia mengatakan mengenai tugas Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu bupati dan wakil bupati kabupaten Rokan hulu yaitu:

"Bawaslu kabupaten Rokan hulu melakukan verifikasi terhadap calon dan partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Rokan hulu, pelanggaran-pelanggaran sengketa dalam hal ini Bawaslu kabupaten Rokan hulu menangani mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap sengketa yang berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya."

kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Rokan hulu. Berdasarkan pendapat dari bapak Faizul Ika, A.M.d.Pa selaku penanganan pelanggaran Bawaslu ia mengatakan mengenai kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Rokan hulu adalah:

"Bawaslu kabupaten Rokan hulu melakukan pengawasan, mengawal demokrasi bersih dan jujur agar pemilihan tersebut dilakukan dengan jujur, bersih, jujur dan adil."

B. Upaya Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada

Menurut penjelasan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sengketa pemilihan meliputi sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) menjelaskan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

Melihat ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hulu mempunyai kewenangan menerima dan menyelesaikan permohonan sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020.

Dalam sengketa proses pemilihan, yang menjadi obyek permohonan adalah Surat Keputusan atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilihan, dalam hal ini KPU Kabupaten Rokan Hulu. Permohonan penyelesaian sengketa diajukan paling lama tiga hari kerja sejak obyek sengketa diketahui atau sejak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu.

Didalam regulasi yang sebelumnya yaitu pada Perbawaslu Nomor 15 tahun 2017 penyelesaiannya diatur dalam pasal 5 ayat (1). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,

Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menjadi Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya, bakal pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Berikutnya, partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Selanjutnya Pasal 6 huruf (b) menjelaskan, Termohon dalam sengketa proses pemilihan, yaitu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Permohonan sengketa diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu secara tertulis dengan memuat identitas Pemohon dan Termohon, uraian yang jelas mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelesaikan sengketa, kedudukan hukum Pemohon dan Termohon, uraian mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan, penyebutan secara lengkap dan jelas obyek sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon, alasan permohonan berupa fakta yang disengketakan, dan hal yang dimohon untuk diputus. Permohonan sengketa ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti yang dibuat dalam tujuh rangkap, terdiri atas satu rangkap asli bermaterai dan enam rangkap salinan serta dalam bentuk *softcopy*. Jika dalam permohonan sengketa dokumennya belum lengkap, maka Pemohon wajib melengkapi paling lama tiga hari kerja sejak pemberitahuan tersebut diterima oleh Pemohon. Apabila permohonan tidak dilengkapi, maka permohonan tidak dapat diterima. Sebaliknya, permohonan yang sudah dinyatakan lengkap akan

mendapatkan nomor register dari petugas penerima. Setelah permohonan sengketa mendapat nomor register, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mempunyai waktu paling lama 12 hari untuk menyelesaikan permohonan sengketa melalui musyawarah. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu membuat putusan.

Di dalam regulasi yang terbaru yaitu perbawaslu Nomo 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota. Terdapat di dalam bab II sampai dengan bab VI.

Bawaslu kabupaten Rokan Hulu dalam menangani penyelesaian suatu perkara yang diduga terjadinya pelanggaran dalam pemilu maka ia berpedoman pada peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020. Didalam perbawaslu tersebut ada beberapa poin/acuan dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilu tersebut yaitu :

Berdasarkan ketentuan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 dalam hal laporan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak Bawaslu sebelum memproses terlebih dahulu menerima laporan berdasarkan ketentuan peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020, yaitu berdasarkan pasal 4. Bawaslu juga dapat memproses berdasarkan temuan dari lapangan oleh Bawaslu dalam pelanggaran pelanggaran yang terjadi pada pemilihan umum di kabupaten Rokan hulu.

Selanjutnya dalam hal laporan, Bawaslu kabupaten Rokan Hulu menindaklanjuti berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 yaitu pada pasal 4. Setelah syarat dan ketentuan

telah sesuai dengan pasal 4, maka Bawaslu akan melihat arah laporan tersebut apakah ke arah pidana pemilihan, pelanggaran kode etik, pelanggaran netralitas (ASN) atau pelanggaran hukum lainnya. Lalu Bawaslu meneliti, setelah Bawaslu meneliti dan didapatkan hasilnya maka barulah dapat ditentukan pelanggaran tersebut merupakan kedalam jenis pelanggaran apa laporan tersebut.

Terhadap temuan dalam pelanggaran, berdasarkan temuan Bawaslu kabupaten Rokan Hulu dalam memproses dengan cara berdasarkan temuan yang di jumpai/didapat oleh pengawas atau petugas itu sendiri, Bawaslu kabupaten, panwascam menemukan adanya indikasi pelanggaran maka berdasarkan temuan tersebut diproses berdasarkan dari pasal 16 sampai pasal 21 bab III peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020.

Setelah diterimanya laporan atau temuan tersebut, barulah dilakukan penanganan pelanggaran berdasarkan pada bab IV dalam hal penindaklanjutan berdasarkan laporan dan temuan yang diatur berdasarkan pasal 23. Dalam waktu paling lama 3 hari terhitung setelah laporan atau temuan diregistrasi dan dinyatakan diterima.

Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu meneliti kembali atau mengkaji kembali apakah pelanggaran ini memenuhi syarat formil dan syarat materil atau tidak. Apabila terpenuhi syarat tersebut maka kemudian Bawaslu dapat meregistrasi, setelah diregistrasi Bawaslu wajib melanjutkan proses dalam pengawas pemilihan, Bawaslu dapat meminta keterangan kembali kepada pelapor paling lama 2 hari, yaitu mengenai syarat dan ketentuan yang masih kurang untuk dilengkapi dalam waktu 2 hari tersebut.

Setelah itu Bawaslu kabupaten Rokan Hulu melakukan kajian terhadap laporan atau temuan yaitu yang terdapat pada bagian ketiga bab IV peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Berdasarkan ketentuan ini Bawaslu kabupaten , panwascam mengkaji hasil dari berkas-berkas yang telah disampaikan atau yang dilengkapi oleh pelapor, yaitu berdasarkan pasal 24 sampai 25 tentang penyusunan kajian.

Setelah itu Bawaslu kabupaten Rokan Hulu melakukan klarifikasi berdasarkan ketentuan bab VI paragraf 2 tentang ketentuan klarifikasi dari peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020, yaitu Bawaslu kabupaten Rokan Hulu mengundang pihak-pihak yang terlibat baik itu pelapor, terlapor. Lalu Bawaslu meminta keterangan atau klarifikasi dari pelapor dan terlapor tersebut.

Setelah tahap itu Bawaslu bersama tim klarifikasi, Sebelum mengundang pihak pihak pelapor dan terlapor, Bawaslu telah menyusun tim-tim klarifikasi berdasarkan ketentuan pasal 27 perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Untuk menentukan siapa-siapa saja yang masuk dalam klarifikasi tersebut, yaitu Fajrul Islami Damsir, SH., MH selaku ketua dan Alamsyah HS., ST, Fanny Ariandi, SH Yurnalis, S.Sos.I., MA, Gummer Siregar selaku anggota Bawaslu kabupaten Rokan hulu. tenaga ahli: pejabat struktural/staf sekretariat jenderal Bawaslu kabupaten Rokan hulu. Tim yang masuk dalam definisi ini adalah devisi penanganan pelanggaran (DPP).

Dalam hal klarifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran dapat atau bisa menggunakan keterangan ahli dalam klarifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran

tersebut karena ada beberapa pelanggaran menggunakan saksi ahli dan ada juga yang tidak menggunakan saksi ahli.

Adapun tahapan terakhir mengenai status penanganan pelanggaran yaitu diumumkan di sekretariat jenderal Bawaslu Provinsi Kabupaten atau kota. setelah itu mengenai hasil dari keputusan penanganan pelanggaran itu diumumkan melalui media yaitu di papan mading Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu baru dapat dipublikasikan melalui media.

Berikut adalah bagan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020 lalu yaitu sebagai berikut:



BAB IV PENUTUP

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu studi analisis deskriptif mengenai Tugas dan kewenangan Bawaslu kabupaten Rokan Hulu dalam menyelesaikan pelanggaran pilkada serentak tahun 2020.

A. Kesimpulan

1. Tugas dan Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu menurut Undang-undang No.10 Tahun 2016 berdasarkan pasal 30 sampai dengan pasal 33 yaitu :

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota yang termuat dalam pasal 30, sampai pasal 33 yang Menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu dalam pelaksanaannya di dalam kabupaten/kota yang berupa tahapan pemutakhiran data pencalonan penetapan calon pelaksanaan kampanye pengadaan logistik pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara termasuk dalam hal pengawasan di seluruh wilayah kerja. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang dan proses penetapan hasil pemilu di kabupaten/kota dan mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Rokan Hulu yaitu mengawasi netralitas kampanye mengawasi pelaksanaan putusan DKPP putusan pengadilan, putusan Bawaslu Provinsi dan kota. yang berwenang atas pelanggaran netralitas mengelola, memelihara dan merawat arsip mengawasi pelaksanaan

sosialisasi mengevaluasi pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu di Kabupaten Rokan Hulu yaitu dalam Mengidentifikasi terhadap potensi pelanggaran pemilu di Kabupaten Rokan Hulu. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengkoordinasikan, mensuplai, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu yaitu melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah terkait lainnya meningkatkan partisipasi masyarakat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan penindakan menyampaikan hasil pengawasan di kabupaten/kota kepada Bawaslu Kabupaten provinsi yaitu terhadap dugaan pelanggaran pelanggaran pemilu dan mengidentifikasi informasi awal yaitu berupa dugaan pelanggaran Pemilu memeriksa dan mengkaji dugaan atas pelanggaran Pemilu tersebut yaitu berupa pemeriksaan mengkaji dan memutus pelanggaran berupa pelanggaran administrasi pemilu dan melakukan tindak lanjut atas pengawasan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam memproses pemilihan yaitu melakukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota memverifikasi secara formal melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa melakukan proses adjudikasi memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu pemilihan di wilayah kabupaten kota Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam menerima memeriksa dan Menindaklanjuti atas laporan melakukan mediasi dan adjudikasi dalam memutus sengketa proses pemilu di Kabupaten Rokan Hulu yaitu merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan agar

menjaga netralitas semua pihak dalam proses kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu mengambil alih sementara Tugas wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan meminta Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta menghentikan anggota Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dengan tujuan pelaksanaan wewenang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bawaslu dalam menyelesaikan Pelanggaran Pilkada

Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelesaikan pelanggaran pilkada berdasarkan ketentuan perbawaslu nomor 8 tahun 2020 dalam menyelesaikan pelanggaran pilkada pada tahun 2020 di Kabupaten Rokan Hulu baik berupa laporan ataupun temuan terhadap indikasi pelanggaran setelah itu bawaslu kabupaten Rokan Hulu melakukan penanganan terhadap laporan dan temuan yang sudah diregistrasi dan diterima oleh bawaslu dan memenuhi syarat materil dan formil dalam hal melengkapi syarat-syarat dan ketentuan yang masih kurang, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian terhadap perkara-perkara yang disampaikan oleh pelapor lalu Bawaslu mengundang pihak-pihak terkait baik pelapor atau terlapor dengan tujuan memintak keterangan atau klarifikasi, dalam menjelaskan terhadap pelanggaran baik berupa keterangan atau klarifikasi dapat menggunakan saksi ahli juga dapat tidak menggunakan saksi ali. Terhadap status penanganan pelanggaran diumumkan disekretariat jendral bawaslu provinsi, kabupaten/kota setelah itu hasil keputusan dapat diumumkan dipapan madding bawaslu kabupaten Rokan Hulu baru dapat dipublikasikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Untuk masa yang akan datang sebaiknya Bawaslu diberikan kewenangan penuh untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum Pemilu dengan meningkatkan fungsi pengawasan yang dimilikinya.
2. Untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul akibat fungsi Bawaslu, maka sebaiknya dibentuk pengadilan khusus Pemilu untuk mengatasi hal tersebut. Baik pengadilan khusus Pemilu yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung ataupun pengadilan khusus yang bersifat otonom dengan mentransformasi Bawaslu menjadi lembaga pengadilan khusus Pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Mukthie fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Amin, SM, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradyna Paramita, 1981.
- Bagirmanan, *Wewenang Provinsi Kabupaten, dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000
- Budirjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dessler, Gary. *Human Resource Management Tenth Edition*. New Jersey Prentice Hall. 2003
- G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas NV, 1955).
- George R. Tery. *Prinsip-Prinsip Management*. Jakarta : Bumi Aksara. 2006
- Griffin, R. *Manajemen*. Terjemahan Gina Gania. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Gunawan Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, Erlangga. 2016.
- Handoko, Tani. H. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Press. 2004
- Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi palsu*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia, 2015).
- Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press*, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005).
- Kansil, CST, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Kansil, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, UNY Press, Yogyakarta, 1986.

- Mahfud M.D., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 224-225
- Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia VI -Cet.II-Edisi Pemutakhiran*. (Jakarta : Balai Pustaka,2008).
- MD, Mahfud , *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2010. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan keempat, Edisi Revisi (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2000.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara* op. cit.
- Muhammad Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, TiaraWacana, Yogyakarta, 1991.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu* Op. Cit.
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Roni Wiyanto, *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. *Management. 8th Edition*. Prentice Hall, New Jersey. 2005.
- Simbolon, Maringan Masri. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004
- Siallagan, Haposan dan Janpatar Simamora. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD.Sabar, 2011.
- Ibid.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1992
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Artikel dan Jurnal

Agus Hadiawan, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Qurrata Ayuni, *Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018: 200.

Azwir Fahmi Harahap, *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Dearah Secara Serentak Di Indonesia*, Skripsi, 2019: 19.

Elisa Indriyani, *Analisis Pelanggaran Kampanye Pada Masa Tenang Ditinjau Dari Undang-Undang No.7 Pasal 278 Tahun 2017 di Bawaslu Kota Jambi*, Fakultas Yyariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Skripsi, 2020.

Qurrata Ayuni, *Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2018.

Hamdan, *Profesionalitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 Di Kabupaten Sinjai*, 2020, UMY (Skripsi)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sengketa Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Undang-undang Politik 2003, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Pilkada Uu No. 10 tahun 2016 Pasal 30, (Jakarta Timur Sinar Grafika, 2016)

Undang Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18 ayat 4 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam Belas, tentara pendudukan Jepang. Lihat No. 1 Pasal 1 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1942

Undang-undang No 22 Tahun 1948 tertulis dalam pasal 18.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 dinyatakan bahwa kepala daerah menjalankan fungsi eksekutifnya sebagai pemimpin komite nasional daerah, dan juga menjadi anggota dan ditetapkan sebagai ketua legislatif dalam badan perwakilan daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Tentang Pokok-Pokok pemerintahan daerah. Pasal 11.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilhan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Undang-Undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 22B Tentang Pilkada

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 30 dan Pasal 33 Tentang Pilkada

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.3/PUU-VII/2009.

Media Internet

Demokrasi, melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/demokrasi>, diakses pada tanggal 3 November 2017.

Thamrin, *Sejarah Bawaslu Rokan Hulu*, September 15, 2017.

<https://rokanhulu.bawaslu.go.id>

<http://www.merdeka.com/politik-nasional/pilkada-langsung-di-kutai-kartanegara-jadi-yangpertama-9ljvzah.html>

Tesis

Maristo, Yolly. 2014. *Bawaslu dan Politik Uang (Money Politic) (Studi Tentang Proses Pengawasan dan Hambatan-Hambatan BAWASLU dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung 2014)*. Masters s thesis, Universitas Lampung.



LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara

- a. Bagaimana Tugas dan Kewenangan Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020?
- b. Bagaimana Cara penyelesaian Dari Bawaslu Tentang Pelanggaran Pilkada?
- c. Berapa Pelanggaran yang Telah di Selesaikan Oleh Bawaslu
- d. Apa saja Kendala dan Hambatan Bagi Bawaslu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pilkada?

2. Dokumentasi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

